PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG

PEMBENTUKAN PEKON KUBULANGKA KECAMATAN CUKUH BALAK, PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN DAN PEKON GEMAH RIPAH KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang

- a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pelayanan masyarakat dipandang perlu diadakn pemekaran pekon;
- b. bahwa dilihat dari luas wilayah jumlah penduduk dan potensi yang ada Pekon Kubulangka Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran dan Pekon Gemah Ripah Kecamatan Pagelaran telah memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu dibentuk Pekon Kubulangka pemekaran dari Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Pamenang Pemekaran dari Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran dan Pekon Gemah Ripah Pemekaran dari Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II di Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pekon;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG

PEMBENTUKAN PEKON KUBULANGKA KECAMATAN CUKUH BALAK, PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN DAN PEKON GEMAH RIPAH KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN

TANGGAMUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimasud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- f. Pekon adalah Kesatauan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Pejabat Kepala Pekon adalah Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala pekon dalam waktu tertentu;
- h. Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Badan Perwakilan Pekon yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah pekon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- i. Pemecahan Pekon adalah tindakan pembentukan pekon baru dalam wilayah yang telah ada, baik melalui wilayah pekon maupun beberapa pekon lainnya.

BAB II PEMBENTUKAN PEKON

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
 - a. Pekon Kubulangka Kecamatan Cukuh Balak;
 - b. Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran;
 - c. Pekon Gemah Ripah Kecamatan Pagelaran.

- (2) Pekon Kubulangka sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan pemecahan dari Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balah;
- (3) Pekon Pamenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan pemecahan dari Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran;
- (4) Pekon Gemah Ripah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan pemecahan dari Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;

BAB III PEKON KUBULANGKA Bagian Peratama Jumlah Penduduk

Pasal 3

Pekon Kubulangka mempunyai penduduk 509 kk, 1.540 jiwa yang terdiri dari:

a. Laki-laki : 753 jiwab. Perempuan : 787 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 4

Luas Wilayah Pekon Kubulangka 1.100 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kehutanan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Merbau;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Umbar/Sukaraja;
- d. Sebelah Barat bebatasan dengan Pekon Banjar Negeri.

BAB IV PEKON BANJAR NEGERI

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 5

Pekon Banjar Negeri setelah dimekarkan mempunyai penduduk 776 kk, 3.830 jiwa yang terdiri dari:

a. Laki-laki : 1.502 jiwa b. Perempuan : 2.328 jiwa

> Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 6

Luas Wilayah Pekon Banjar Negeri setelah dimekarkan 2.175 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Gunung Sulah Kecamatan Kedondong;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Merbau Kecamatan Kelumbayan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Umbar/Sukaraja;
- d. Sebelah Barat bebatasan dengan Pekon Gedung dan Kejadian Lom.

BAB V PEKON PAMENANG Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 7

Pekon Pamenang mempunyai penduduk 736 kk, 3.199 jiwa yang terdiri dari :

a. Laki-laki : 1.496 jiwa b. Perempuan : 1.703 jiwa

> Bagian Kedua Luas Wilayah

> > Pasal 8

Luas Wilayah Pekon Pamenang 400 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Fajar Baru;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Bumi Ratu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Panutan;
- d. Sebelah Barat bebatasan dengan Pekon Panutan.

BAB VI PEKON BUMIRATU Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 9

Pekon Bumiratu setelah dimekarkan mempunyai penduduk 835 kk, 3.259 jiwa yang terdiri dari :

a. Laki-laki : 1.680 jiwa b. Perempuan : 1.579 jiwa

> Bagian Kedua Luas Wilayah

> > Pasal 10

Luas Wilayah Pekon Bumiratu setelah dimekarkan 1.200 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Fajar Baru;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Pamenang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Bumi Arum;
- d. Sebelah Barat bebatasan dengan Pekon Gemuk Mas.

BAB VII PEKON GEMAH RIPAH

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 11

Pekon Gemah Ripah mempunyai penduduk 328 kk, 1.641 jiwa yang terdiri dari:

a. Laki-laki : 837 jiwab. Perempuan : 804 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 12

Luas Wilayah Pekon Gemah Ripah 156 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Pantoman;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Pantoman;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Way Ngison;
- d. Sebelah Barat bebatasan dengan Pekon Way Ngison.

BAB VIII PEKON PANTOMAN Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 13

Pekon Patoman setelah dimekarkan mempunyai penduduk 1.001 kk, 3.872 yang terdiri dari:

a. Laki-laki : 1.686 jiwa b. Perempuan : 2.186 jiwa

> Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 14

Luas Wilayah Pekon Gemah Ripah 370 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Panutan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Gemah Ripah dan Karangsari;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Pagelaran dan Way Ngison;
- d. Sebelah Barat bebatasan dengan Pekon Gemuk Mas dan Karangsari.

BAB IX KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 15

Pekon merupakan wilayah otonom yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Tugas Pokok dan Fungsi Pekon adalah:

- a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;
- b. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pengembangan pekon.

BAB X ASET PEMERINTAH PEKON

Pasal 17

- (1) Pembagian Aset Pekon dan pemanfaatannya ditetapkan berdasarkan musyawarah antara Pekon Induk dan Pekon Pemekaran yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum ditetapkannya Peraturan daerah ini;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini seluruh pembagian aset Pemerintahan Pekon Induk dan Pemekarannya dinyatakan telah selesai dan bersifat final.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal Pelantikan Pejabat Kepala Pakon sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (2) Pejabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan Badan Hippun Pemekonan Pekon Induk sebelum pemecahan;
- (3) Pejabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas :
 - a. Melaksanakan proses pembentukan Badan Hippun Pemekonan;
 - b. Membentuk/menunjuk Perangkat Pemerintah Pekon atas persetujuan Badan Hippun Pemekonan;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembagunan, kemasyarakatan dan mempersiapkan pemilihan kepala pekon.
- (4) Semua perbuatan Kepala Pekon yang menimbulkan akibat hukum masih tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung Pada tanggal 13 Juli 2004

BUPATI TANGGAMUS

Dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung Pada Tanggal 14 Juli 2004

LEBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2004 NOMOR 10